



PUTUSAN

Nomor 110/Pid.B/2023/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara-perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Mojokerto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 06 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;

Terdakwa, dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa didampingi oleh : Nurwa Indah, S.H., M.H., Penasihat Hukum, dari kantor Yayasan Bantuan Hukum HARAPAN INDAH Badan Hukum Nomor : AHU-0004594.AH.01.04 tahun 2018, berkedudukan di Jalan Jl. Balai Dusun Sawo, Desa Puri, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2023/PN Mjk tanggal 28 Maret 2023;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN.Mjk



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 110/Pid.B/2023/PN Mjk, tanggal 15 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2023/PN Mjk, tanggal 15 Maret 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan .atau kesusilaannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf a UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana termuat dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana Penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan, dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos biru/abu-abu;
 - 1 (satu) buah foto pelaku saat kejadian
 - 1 (satu) buah kaos putih bergaris hitam;Agar dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di jembatan Dsn. Belik, Kec. Trawas Kab. Mojokerto, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan.atau kesusilaannya, yaitu terhadap Saksi Korban, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa sedang berangkat kerja dari Ds. Penangungan Trawas bertujuan ke Kesiman Trawas dengan menaiki sepeda motor Honda Beat warna merah miliknya dengan menggunakan kaos warna biru/abu-abu. Bersamaan dengan itu Saksi Korban dari arah yang sama dengan Terdakwa juga sedang mengendarai sepeda motor dengan tujuan hendak mengantar makanan ke customernya. Selanjutnya Terdakwa yang melihat Saksi Korban mengendarai motor sendirian, kemudian muncullah niat Terdakwa untuk melakukan pencabulan terhadap Saksi Korban, lalu Terdakwa membuntuti saksi korban hingga tempat yang sepi di Jembatan Dsn. Belik Kec. Trawas Kab. Mojokerto kemudian sekitar Pukul 10.00 Wib, Terdakwa sambil mengendarai motor lalu memepet Saksi Korban dari sebelah kanan, kemudian Terdakwa dengan cepat memegang atau meremas payudara Saksi Korban dengan tangan kiri Terdakwa mengenai payudara Saksi Korban sebelah kanan selama beberapa detik, membuat Saksi Korban berontak dan menepis tangan Terdakwa sambil berteriak minta tolong. Terdakwa langsung pergi dan Saksi Korban berusaha mengejar Terdakwa, namun Terdakwa putar balik dan memandangi saksi korban lalu melaju dengan kecepatan tinggi meninggalkan saksi korban. Selanjutnya Saksi Korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
- bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencabulan atau pelecehan seksual terhadap Saksi Korban tersebut, dikarenakan Terdakwa merasakan enak dan bergairah saat meremas payudara korban, dimana Terdakwa sudah 6 (enam) kali melakukan pencabulan dengan meremas payudara beberapa korban di tempat dan waktu yang berbeda-beda.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami sakit pada payudara yang diremas saat kejadian, dan Saksi Korban merasakan trauma, dan takut bila keluar sendiri akibat perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf a UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa TERDAKWA pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di jembatan Dsn. Belik, Kec. Trawas Kab. Mojokerto, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yaitu terhadap Saksi Korban, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa sedang berangkat kerja dari Ds. Penangungan Trawas bertujuan ke Kesiman Trawas dengan menaiki sepeda motor Honda Beat warna merah miliknya dengan menggunakan kaos warna biru/abu-abu. Bersamaan dengan itu Saksi Korban dari arah yang sama dengan Terdakwa juga sedang mengendarai sepeda motor dengan tujuan hendak mengantar makanan ke customernya. Selanjutnya Terdakwa yang melihat Saksi Korban mengendarai motor sendirian, kemudian muncullah niat Terdakwa untuk melakukan pencabulan terhadap Saksi Korban, lalu Terdakwa membuntuti saksi korban hingga tempat yang sepi di Jembatan Dsn. Belik Kec. Trawas Kab. Mojokerto kemudian sekitar Pukul 10.00 Wib, Terdakwa sambil mengendarai motor lalu memepet Saksi Korban dari sebelah kanan, kemudian Terdakwa dengan cepat memegang atau meremas payudara Saksi Korban dengan tangan kiri Terdakwa mengenai payudara Saksi Korban sebelah kanan selama beberapa detik, membuat Saksi Korban berontak dan menepis tangan Terdakwa sambil berteriak minta tolong. Terdakwa langsung pergi dan Saksi Korban berusaha mengejar Terdakwa, namun Terdakwa putar balik dan memandangi saksi korban lalu melaju

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN.Mjk



dengan kecepatan tinggi meninggalkan saksi korban. Selanjutnya Saksi Korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian untuk diproses sesuai hukum yang berlaku

- bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencabulan atau pelecehan seksual terhadap Saksi Korban tersebut, dikarenakan Terdakwa merasakan enak dan bergairah saat meremas payudara korban, dimana Terdakwa sudah 6 (enam) kali melakukan pencabulan dengan meremas payudara beberapa korban di tempat dan waktu yang berbeda-beda.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami sakit pada payudara yang diremas saat kejadian, dan Saksi Korban merasakan trauma, dan takut bila keluar sendiri akibat perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebagai korban dalam perkara tindak pidana perbuatan cabul yaitu korban pembegalan payudara yang dilakukan oleh orang yang tidak saksi kenal;
 - Bahwa Kejadian pembegalan payudara tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira jam 10.00 WIB di jembatan termasuk Ds. Belik Kec. Trawas Kab. Mojokerto;
 - Bahwa saksi tidak tahu pelaku yang telah melakukan perbuatan pembegalan payudara tersebut akan tetapi saksi tahu ciri-cirinya yaitu perawakan gemuk, kulit sawo matang, memakai kaos warna merah lengan biru dongker, memakai tas pinggang warna hitam, memakai sepeda motor matic warna merah nopol tidak tahu;
 - Bahwa pada saat ditunjukan terdakwa kepada saksi, baru saksi yakin pelaku pembegalan payudara adalah terdakwa;
 - Bahwa terdakwa memegang tubuh saksi pada bagian payudara sebelah kanan, dan pelaku memegang sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan pembegalan payudara tersebut yaitu pada waktu saksi sedang mengendarai sepeda motor



dengan tujuan antar makanan ke customer yang berada di Dsn. Jibru Ds. Belik Kec. Trawas Kab. Mojokerto, sesampainya di jembatan Ds. Belik Kec. Trawas Kab. Mojokerto saksi dipepet oleh terdakwa dengan mengendarai sepeda motor juga yang kemudian terdakwa memegang tubuh saksi pada bagian payudara sebelah kanan dengan posisi terdakwa tangan satunya menyetir sepeda motor dan tangan satunya memegang payudara saksi;

- Bahwa pada waktu itu saksi berusaha untuk mengejar terdakwa akan tetapi setelah sampai beberapa meter terdakwa berhenti dan kemudian berbalik arah sambil memandang ke arah saksi;
- Bahwa tidak ada lagi orang yang mengetahui kejadian tersebut selain saksi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi merasakan sakit pada payudara yang diremas, meski tidak ada luka namun yang saksi rasakan trauma, malu dan takut bila keluar sendiri akibat perbuatan terdakwa kepada saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi II sebagai saksi dalam perkara tindak pidana perbuatan cabul yaitu pembegalan payudara yang dilakukan oleh orang yang tidak saksi kenal;
- Bahwa yang menjadi korban pembegalan payudara tersebut adalah istri saksi II yaitu saksi korban;
- Bahwa Kejadian pembegalan payudara tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira jam 10.00 WIB di jembatan termasuk Ds. Belik Kec. Trawas Kab. Mojokerto;
- Bahwa saksi II pada saat pulang kerja pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira jam 12.00 WIB dan sesampai di rumah saksi korban menceritakan bahwa ada kejadian yang dialami oleh saksi korban yaitu adanya begal payudara yang dialami oleh saksi korban di jembatan Ds. Belik Kec. Trawas Kab. Mojokerto;
- Bahwa perasaan saksi II pada saat itu merasa marah kepada pelaku begal payudara tersebut dan juga malu kepada tetangga yang mendengar;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban agak trauma, malu dan takut bila keluar sendirian;



Terhadap keterangan Saksi II, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa untuk memberikan putusan yang seobjektif mungkin, Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa, Terdakwa menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Terdakwa berikan kepada Penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi Korban pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira jam 10.00 WIB di Jembatan Ds. Belik Kec. Trawas Kab. Mojokerto;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut seorang diri;
- Bahwa mulanya saat terdakwa berangkat kerja dari Ds. Penanggungan Trawas bertujuan ke Kesiman Trawas dengan menaiki sepeda motor Honda Beat warna merah dengan menggunakan kaos warna biru/abu-abu, dan sesampai di Jembatan di Ds. Belik Trawas, terdakwa memepet korban dari arah kanan kemudian memegang dan meremas payudara dengan menggunakan tangan kiri dan seketika itu terdakwa tancap gas dan lari, dikarenakan Saksi Korban teriak-teriak minta tolong selanjutnya terdakwa menuju kearah Ds. Kesiman Kec. Trawas Kab. Mojokerto;
- Bahwa terdakwa pada saat kejadian menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol lupa;
- Bahwa terdakwa sudah mempunyai niat dari awal mencari target dan membututinya dan mencari tempat yang sepi kemudian korban terdakwa pegang payudaranya dari atas sepeda;
- Bahwa terdakwa mencabuli dengan cara memegang dan meremas payudara para korbannya sudah sebanyak 6 kali ditempat yang berbeda-beda;
- Bahwa terdakwa pernah ditahan dengan vonis 1 tahun (12 bulan) dalam perkara pencurian/jambret di tahun 2019 di Lapas Mojokerto;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos biru/abu-abu;
- 1 (satu) buah foto pelaku saat kejadian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos putih bergaris hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi Korban pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira jam 10.00 WIB di Jembatan Ds. Belik Kec. Trawas Kab. Mojokerto;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut seorang diri;
- Bahwa mulanya saat terdakwa berangkat kerja dari Ds. Penanggungan Trawas bertujuan ke Kesiman Trawas dengan menaiki sepeda motor Honda Beat warna merah dengan menggunakan kaos warna biru/abu-abu, dan sesampai di Jembatan di Ds. Belik Trawas, terdakwa memepet korban dari arah kanan kemudian memegang dan meremas payudara dengan menggunakan tangan kiri dan seketika itu terdakwa tancap gas dan lari, dikarenakan Saksi Korban teriak-teriak minta tolong selanjutnya terdakwa menuju kearah Ds. Kesiman Kec. Trawas Kab. Mojokerto;
- Bahwa terdakwa pada saat kejadian menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol lupa;
- Bahwa terdakwa sudah mempunyai niat dari awal mencari target dan kebututunya dan mencari tempat yang sepi kemudian korban terdakwa pegang payudaranya dari atas sepeda;
- Bahwa terdakwa mencabuli dengan cara memegang dan meremas payudara para korbannya sudah sebanyak 6 kali ditempat yang berbeda-beda;
- Bahwa terdakwa pernah ditahan dengan vonis 1 tahun (12 bulan) dalam perkara pencurian/jambret di tahun 2019 di Lapas Mojokerto;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf a UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. UNSUR BARANG SIAPA;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN.Mjk



2. UNSUR MELAKUKAN PERBUATAN SEKSUAL SECARA FISIK YANG DITUJUKAN TERHADAP TUBUH, KEINGINAN SEKSUAL, DAN/ATAU ORGAN REPRODUKSI DENGAN MAKSUD MERENDAHKAN HARKAT DAN MARTABAT SESEORANG BERDASARKAN SEKSUALITAS DAN/ATAU KESUSILAANNYA;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. UNSUR BARANG SIAPA

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barang Siapa" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya yang bersifat pribadi tanpa adanya dasar penghapus baik dengan alasan pemaaf maupun pembenar. Tegasnya menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata **barang siapa** diartikan sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*Dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *in casu* berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan Terdakwa yang menjadi Terdakwa adalah **Terdakwa**, yang ternyata telah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampuan, yang berarti bahwa Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atau mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2 UNSUR MELAKUKAN PERBUATAN SEKSUAL SECARA FISIK YANG DITUJUKAN TERHADAP TUBUH, KEINGINAN SEKSUAL, DAN/ATAU ORGAN REPRODUKSI DENGAN MAKSUD MERENDAHKAN HARKAT DAN MARTABAT SESEORANG BERDASARKAN SEKSUALITAS DAN ATAU KESUSILAANNYA

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi Korban pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira jam 10.00 WIB di Jembatan Ds. Belik Kec. Trawas Kab. Mojokerto, Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut seorang diri, Terdakwa tidak mengenal Saksi Korban;

Menimbang, bahwa mulanya saat terdakwa berangkat kerja dari Ds. Penanggungan Trawas bertujuan ke Kesiman Trawas dengan menaiki sepeda



motor Honda Beat warna merah dengan menggunakan kaos warna biru/abu-abu, dan sesampai di Jembatan di Ds. Belik Trawas, terdakwa memepet korban dari arah kanan kemudian memegang dan meremas payudara dengan menggunakan tangan kiri dan seketika itu terdakwa tancap gas dan lari, dikarenakan Saksi Korban teriak-teriak minta tolong selanjutnya terdakwa menuju kearah Ds. Kesiman Kec. Trawas Kab. Mojokerto, terdakwa sudah mempunyai niat dari awal mencari target dan kebututunya dan mencari tempat yang sepi kemudian korban terdakwa pegang payudaranya dari atas sepeda;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah mempunyai niat dari awal mencari target dan kebututunya dan mencari tempat yang sepi kemudian korban terdakwa pegang payudaranya dari atas sepeda, terdakwa mencabuli dengan cara memegang dan meremas payudara para korbannya sudah sebanyak 6 kali ditempat yang berbeda-beda, terdakwa pernah ditahan dengan vonis 1 tahun (12 bulan) dalam perkara pencurian/jambret di tahun 2019 di Lapas Mojokerto;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang diuraikan dalam fakta-fakta hukum dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 huruf a UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Melakukan Perbuatan Seksual Secara Fisik Yang Ditujukan Terhadap Tubuh, Keinginan Seksual, Dan/Atau Organ Reproduksi Dengan Maksud Merendahkan Harkat Dan Martabat Seseorang Berdasarkan Seksualitas Dan Atau Kesusilaannya" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaan (*pledoi*) secara lisan dipersidangan, memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, untuk itu atas permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang besaran pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Melakukan Perbuatan Seksual Secara Fisik Yang Ditujukan Terhadap Tubuh, Keinginan Seksual, Dan/Atau Organ Reproduksi Dengan Maksud Merendahkan Harkat Dan Martabat Seseorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Seksualitas Dan Atau Kesusilaannya”, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf a UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta pula Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu:

- 1 (satu) buah kaos biru/abu-abu;
- 1 (satu) buah foto pelaku saat kejadian;
- 1 (satu) buah kaos putih bergaris hitam;

Oleh karena digunakan saat terjadinya tindak pidana, maka perlu dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak bermoral, tidak manusiawi, merendahkan harga diri, yang mengakibatkan Saksi Korban trauma, malu dan takut bila keluar sendiri akibat perbuatan terdakwa;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian/jambret di tahun 2019 di Lapas Mojokerto;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, sehingga kewibawaan Pengadilan tetap terjaga;
- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 6 huruf a UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MELAKUKAN PERBUATAN SEKSUAL SECARA FISIK YANG DITUJUKAN TERHADAP TUBUH, KEINGINAN SEKSUAL, DAN/ATAU ORGAN REPRODUKSI DENGAN MAKSUD MERENDAHKAN HARKAT DAN MARTABAT SESEORANG BERDASARKAN SEKSUALITAS DAN ATAU KESUSILAANNYA**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dialami Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos biru/abu-abu;
 - 1 (satu) buah foto pelaku saat kejadian;
 - 1 (satu) buah kaos putih bergaris hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 oleh kami JENNY TULAK, S.H., M.H., Sebagai Hakim Ketua Majelis, YAYU MULYANA, S.H., dan JANTIANI LONGLI NAETASI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARIA NURAENI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto, serta dihadiri oleh ALAIX BIKHUKMIL HAKIM, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara teleconference;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN.Mjk



Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YAYU MULYANA, S.H.,

JENNY TULAK, S.H., M.H.

JANTIANI LONGLI NAETASI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

MARIA NUR'AENI, S.H.